

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Lale Miftahul Jannah

NPP. 30.1079

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email: lalemifta22@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Some constraints in the application of Tourism halal is the First, convincing its citizens of the urgency halal tourism development in Central Lombok regency. Second, preparation of competent human resources. Third, the acceleration halal certification for hotels and restaurants. Fourth, the synergy between stakeholders interest in the halal certification process. And fifth, halal tourism needs supported by a set of laws that can synergize between stakeholders involved in the process halal certification. **Purpose:** The purpose of this study was to determine how the application of supporting factors in the development of Halal tourism, as well as to determine the supporting factors in the development of halal tourism and efforts to identify supporting factors in the implementation of Halal Tourism Development Policies in Central Lombok regency. **Methods:** The method used in this study is descriptive qualitative inductive approach. This method describes the aspects that are related to the observed and studied focus. Data collection methods used are interview, observation, documentation or triangulation. **Result:** The results showed that the implementation of the halal Tourism Development Policy in Central Lombok regency has been carried out but because there is no special regulation in the Regency which is the legal umbrella in the implementation of halal tourism, it has not been running optimally. Other things can be seen from some of the provision of facilities and infrastructure that are still not qualified, business actors who have not implemented halal elements as a whole, and people's understanding of halal tourism is still lacking. **Conclusion:** The authors suggest to the regional government of Central Lombok regency, especially the Tourism Office of Central Lombok regency to provide intensive counseling or socialization to the community and business service owners, maximize existing resources and accelerate the creation or preparation of local regulations in Central Lombok regency on halal tourism.

Keywords : Implementation, Development, Halal Tourism

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa kendala dalam penerapan Pariwisata Halal adalah yang Pertama, meyakinkan warganya akan urgensi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah. Kedua, persiapan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, percepatan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran. Keempat, sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, kebutuhan wisata halal didukung oleh seperangkat undang-undang yang dapat bersinergi antar stakeholder yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan faktor-faktor pendukung dalam pengembangan wisata halal, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata halal dan upaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam penerapan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif kualitatif deskriptif. Metode ini menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan fokus yang diamati dan dipelajari. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi atau triangulasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wisata halal di Kabupaten Lombok Tengah sudah dilakukan namun karena belum ada peraturan khusus di Kabupaten yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan wisata halal maka belum berjalan secara optimal. Hal lain terlihat dari beberapa penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum mumpuni, pelaku usaha yang belum menerapkan unsur halal secara menyeluruh, dan pemahaman masyarakat terhadap wisata halal masih kurang. **Kesimpulan:** Penulis menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan pemilik usaha jasa, memaksimalkan sumber daya yang ada dan mempercepat pembuatan atau penyusunan peraturan daerah di kabupaten Lombok Tengah tentang wisata halal.

Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan, Pariwisata Halal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urusan pemerintahan bersifat konkuren terbagi menjadi dua yakni urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Salah satu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu bidang pariwisata, Pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang terlaksananya pembangunan baik di pusat maupun di daerah karena peran pariwisata sangatlah besar sehingga pada saat ini masih digalakan oleh pemerintah. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi manfaat dari pariwisata sebagai berikut.

- a. Membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat di sekitar tempat wisata.

- b. Membuka kesempatan kerja yang lebih besar sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di sekitar tempat wisata.
- c. Menambah pemasukan suatu negara, baik dalam bentuk pajak dari wisatawan, pertukaran mata uang asing, dan juga belanja para wisatawan selama berada di tempat wisata.
- d. Pariwisata dapat membantu menjaga kelestarian budaya nasional dan lingkungan hidup. Dengan hadirnya banyak wisatawan akan membuat masyarakat setempat lebih peduli akan kelestarian daya tarik wisata, baik itu seni budaya tradisional, keindahan alam, maupun bangunan dan peninggalan bersejarah.

Berikut kendala yang dialami dalam penerapan Pariwisata Halal adalah yang Pertama, meyakinkan warganya akan urgensi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah. Kedua, persiapan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, percepatan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran. Keempat, sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, kebutuhan wisata halal didukung oleh seperangkat undang-undang yang dapat bersinergi antar stakeholder yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Contoh masalah dalam Implementasi Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Tengah sudah terlaksana namun masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khusus kabupaten yang mendasari pengembangan pariwisata di daerah tersebut karena sampai saat ini kebijakan pariwisata halal masih meneruskan Perda dari Provinsi. Hal tersebut dibuktikan dari analisis pada hasil penelitian yang digunakan serbagai acuan dalam penilaian pelaksanaan aturan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor seperti penerapan standar dalam pengembangan pariwisata halal yang masih belum diterapkan secara maksimal oleh penyedia jasa usaha atau pelaku usaha dan anggaran yang masih minim dalam pengelolaan pariwisata halal sehingga konsep yang direncanakan untuk mengembangkan pariwisata halal tersebut menjadi tersendat serta fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya konsep pariwisata halal masih belum maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pada skripsi Erda Yuandita (2020), perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan ialah bagaimana faktor para pelaku usaha dalam mempengaruhi wisatawan terkhusus wisatawan muslim. Sedangkan, penelitian ini hanya membahas tentang faktor pengaruh wisata syariah terhadap kunjungan wisatawan. Pada skripsi Abdul Kahlid (2022), bahwa penelitian ini berfokus kepada pariwisata halal pada saat pandemi Covid - 19 yang dimana berdampak kepada wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh, sedangkan penulis berfokus pada pariwisata halal yang telah diselenggarakan dari tahun 2016 sampai saat ini. Dan pada skripsi Risalatul Ummah (2021), penelitian ini berfokus kepada pengembangan pariwisata halal untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya

untuk kepuasan wisatawan saja tetapi dari pelaku usaha, pemerintah serta unsur - unsur yang terkait.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah fokus penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu juga menggunakan teori dari Merilee S. Grindle (1980) yang memiliki 2 dimensi serta 9 indikator terkait dengan implementasi yang dilakukan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini untuk mengetahui apa saja implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui subjek penelitian dengan menggunakan data – data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya.

Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan objek secara sistematis, faktual dan akurat sehingga dapat dijelaskan secara detail dan kesimpulan dapat diambil berdasarkan data yang dikumpulkan dan dikelompokkan secara cermat. Metode deskriptif ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan penulisan dengan mengambil suatu kesimpulan secara luas dari fakta-fakta nyata yang terdapat dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan Teori dari Merilee S. Grindle (1980) yang menyatakan bahwa implementasi itu memiliki 2 dimensi dan 9 indikator yang mengikuti yaitu dalam dimensi Isi Kebijakan memiliki 6 indikator yaitu (Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Pelaksana program, dan Sumber daya yang dikerahkan) pada dimensi Konteks Implementasi memiliki 3 indikator yaitu (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan penguasa, serta Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana).

3.1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan

Prioritas pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah ini adalah menciptakan kenyamanan wisatawan yang berkunjung baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara terutama wisatawan muslim, dengan tersedianya sarana dan prasarana beribadah serta makanan halal yang mudah untuk didapatkan. Apabila kenyamanan dalam sektor wisata sudah dapat terwujud maka akan menyebabkan keinginan untuk kembali bagi para wisatawan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Pariwisata halal yang diterapkan telah memberikan manfaat dan efek positif bagi pemerintah dan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari kepercayaan negara lain serta masyarakat yang banyak mendapat pekerjaan walaupun tidak berpendidikan seperti menjadi gardener, sehingga hal ini harus terus dikembangkan secara berkelanjutan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Peraturan daerah tentang pariwisata halal ini diterapkan kawasan wisata yang ada di Lombok terutama di Kabupaten Lombok Tengah mengalami perubahan yang menunjang terlaksananya pariwisata halal ini baik itu dari sisi fasilitas, pelayanan maupun kuliner yang disediakan.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Pemerintah provinsi beserta pihak-pihak terkait sudah melakukan koordinasi untuk membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Keputusan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menurut saya juga sudah sangat tepat dalam menetapkan peraturan tentang pariwisata halal ini, karena akan lebih mudah untuk di implementasikan sebab lingkungan dan masyarakatnya sudah mencerminkan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-harinya. Peraturan daerah ini juga merupakan salah satu pedoman untuk melaksanakan konsep baru dalam sektor kepariwisataan yang diharapkan mampu mendobrak kepariwisataan nasional yang berstandar global. Sehingga semakin membuka peluang bagi Kabupaten Lombok Tengah untuk melebarkan sayapnya dibidang kepariwisataan.

e. Pelaksana program

Pelaksanaan pariwisata halal ini sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sejak sosialisasi dari provinsi dilaksanakan, tapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih banyak jasa wisata yang belum memenuhi standar syariah dalam penyediaan produk, pelayanan maupun fasilitas yang menunjang terlaksananya pariwisata halal ini secara maksimal hal tersebut dikarenakan kita masih belum memiliki perda sendiri di tingkat kabupaten yang mengatur tentang pariwisata halal ini dan kita hanya mengadopsi peraturan yang ada di provinsi sehingga program-program yang diajarkan berdasarkan peraturan dari provinsi.

f. Sumber daya yang dikerahkan

Faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pariwisata halal di Kawasan Kuta Mandalika ini ialah dengan adanya masjid Nurul Bilad yang didesain sedemikian rupa serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat belanja, taman, lapangan dan lain-lain yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kuta Mandalika. Selain itu kegiatan taklim yang dilakukan setiap selesai solat dan pengajian yang dilakukan setiap jum'at sore dapat menjadi pengingat bagi setiap orang yang berkunjung kesana.

3.2. Konteks Kebijakan

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Pariwisata halal merupakan konsep baru yang menjadi pembeda Nusa Tenggara Barat dengan daerah lainnya. Pariwisata halal yang baru diterapkan diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berstandar global, dalam penerapan peraturan daerah tentang pariwisata halal memerlukan usaha dan strategi masing-masing kabupaten/kota karena peraturan ini akan dijalankan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri masih belum memiliki strategi khusus dalam pengembangan pariwisata halal ini namun yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi, melakukan Forum Group Discussion (FGD) dan menyusun peraturan tentang pariwisata halal ditingkat kabupaten.

b. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Bahwa keputusan penetapan peraturan daerah ini sudah tepat karena melihat bahwa rezim yang sedang berkuasa baik di provinsi maupun di kabupaten memeluk agama islam dan sangat mendukung program ini serta dinas pariwisata juga memiliki wewenang yang besar untuk membuat sebuah regulasi dan di harapkan regulasi di tingkat kabupaten/kota dapat segera untuk diterbitkan.

c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Bahwa daya tangkap dan pemahaman masyarakat yang menjadi target atau pelaksana masih rendah, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menerapkan Pariwisata halal yang tengah digencarkan pemerintahan. Dibuktikan juga dari hasil pengamatan dilapangan terhadap hotel, restoran dan tempat pijat yang mana mushola yang disediakan memang ada namun diletakan di pojokan dan tempat berwudhu yang masih bercampur antara laki-laki dan perempuan serta ada yang masih belum menyediakan pembatas sholat bagi laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kewajiban saja tidak dilaksanakan dengan maksimal.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Tengah sudah terlaksana namun masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khusus kabupaten yang mendasari pengembangan pariwisata di daerah tersebut karena sampai saat ini kebijakan pariwisata halal masih meneruskan Perda dari Provinsi. Hal tersebut dibuktikan dari analisis

pada hasil penelitian yang digunakan serbagai acuan dalam penilaian pelaksanaan aturan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor seperti penerapan standar dalam pengembangan pariwisata halal yang masih belum diterapkan secara maksimal oleh penyedia jasa usaha atau pelaku usaha dan anggaran yang masih minim dalam pengelolaan pariwisata halal sehingga konsep yang direncanakan untuk mengembangkan pariwisata halal tersebut menjadi tersendat serta fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya konsep pariwisata halal masih belum maksimal.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu Belum adanya peraturan daerah di tingkat kabupaten tentang pariwisata halal ini sehingga wewenang untuk mengatur dan menetapkan peraturan sendiri masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten. Dilihat dari sumber daya finansial dalam hal ini anggaran yang diberikan masih belum mencukupi dalam pengembangan pariwisata halal ini. Tingkat kepatuhan dan daya tangkap target, yakni masih banyak pelaku usaha belum menerapkan unsur pariwisata halal dengan sempurna.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah harus mampu mengusahakan serta mengupayakan peraturan daerah di tingkat kabupaten tentang pariwisata halal supaya dapat segera diperdakan sehingga payung hukum tentang pariwisata halal ini tidak hanya ditingkat provinsi saja. Penanaman pengetahuan tentang pengembangan pariwisata halal harus lebih gencar dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara intensif ataupun melalui media – media baik media massa ataupun media cetak sehingga lama - kelamaan akan timbul pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan serta mengembangkan pariwisata halal karena dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa keuntungan dari penerapan serta pengembangan pariwisata halal ini. Serta, ditambahnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dan para pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata halal ini. Membentuk sebuah kelompok khusus dari sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta bertugas untuk mengurus dan memantau pelaksanaan pengembangan pariwisata halal sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar yang dimana unsur – unsur tersebut berupa dari pemerintah daerah baik pegawai dinas pariwisata sendiri, masyarakat yang turut adil serta dari pelaku usaha.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Tengah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Yuandita, Erda. 2020. Implementasi Pariwisata Syariah Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Taman Nasional Way Kambas.
- Kahlid, Abdul. 2022. Implementasi Kebijakan Wisata Halal Pada Saat Covid – 19 Dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.
- Ummah, Risalatul, 2021. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Kabupaten Bangkalan.
- Grindle, Merilee S. 1980. Political and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Prince University Press.

